



**PUTUSAN**

**Nomor 86/PID.SUS/2023/PT KDI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa:

**Terdakwa 1:**

1. Nama lengkap : **RAHUL BIN BASRI;**
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/24 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Morobea Kecamatan Wawonii  
Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak diketahui;

**Terdakwa 2;**

1. Nama lengkap : **DIKI;**
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/28 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bunga Palem Kelurahan Watu-Watu  
Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : **DEVAL RAHMAT;**
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/17 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bunga Palem Kelurahan Watu-Watu  
Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 86/PID.SUS/2023/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 4 Januari 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kendari oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

Untuk Terdakwa I Rahul ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kendari berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan oleh

6. Penahanan Hakim Tinggi sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Aqidatul Awwami, S.H., Jusmang Djalil, S.H., La Ode Al Mardan Momo, S.H., berkantor di Kantor Hukum AJP And Partners beralamat di Jalan Salemba Kompleks BTN Salemba Permai Tobuuha-Puuwatu-Kendari, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Maret 2023;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 10 Maret 2023, N0. Reg. Perk: PDM-372/Rp.9/Eoh.1/03/2023, sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa I RAHUL Bin BASRI, Terdakwa II DIKI Bin SAPPE, dan Terdakwa III DEVAL RAHMAT Als DEVAL pada hari rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar jam 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Jalan Bunga Matahari II

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 86/PID.SUS/2023/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kel.Lahundape Kec.Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, Anak Korban [REDACTED] bersama dengan Anak Saksi [REDACTED] [REDACTED] datang kerumah kos terdakwa III DEVAL di Jalan Bunga Matahari II Kel. Lahundape Kec.Kendari Barat Kota Kendari, dengan tujuan untuk mengantar teman Anak Korban tersebut untuk bertemu dengan pacarnya yang bernama GITA, namun ketika sampai di Kost tersebut anak korban dan Anak saksi saat itu kami bertemu dengan terdakwa I RAHUL Bin BASRI, Terdakwa II DIKI Bin SAPPE, dan Terdakwa III DEVAL RAHMAT Als DEVAL, yang mana saat itu ketiganya sedang meminum minuman keras diteras rumah kos pada saat itu Anak Saksi [REDACTED] sempat bertengkar mulut dengan terdakwa III Deval Rahmat, sehingga menyebabkan terdakwa I dan terdakwa II menjadi marah kepada Anak saksi [REDACTED] [REDACTED], terdakwa II menendang lebih dulu terhadap saudara [REDACTED] [REDACTED] yang saat itu hendak naik diatas motornya dan mengenai pada bagian badanya yang membuat Anak Korban [REDACTED] terjatuh dari atas motornya, setelah itu terdakwa II DIKI kemudian menyusul memukul anak korban [REDACTED] yang mengenai pada bagian helemnya, selanjutnya di susul oleh saudara DEVAL yang juga ikut serta memukul saudara [REDACTED] yang mengenai pada bagian badanya selanjutnya [REDACTED] bangun dari jatuhnya saat itu dan kemudian hendak lari menghindari, namun disaat Anak Korban menghindari dari arah belakang terdakwa I RAHUL Bin BASRI menusukan benda tajam berupa Sendok kepada Anak korban [REDACTED] yang mengenai pada bagian belakang badanya sebanyak 1 (satu) Kali.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Revertum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari dengan Nomor : 371/005/RSUD/2023 Tanggal 04 Januari 2023 oleh dr. Moh. Suriyawal R Sebagai dokter yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Muhammad Fahriansyah dan berdasarkan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 86/PID.SUS/2023/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nampak Luka Robek ukuran 2,5 x 0,3 x 3 cm

- Bahwa berdasarkan Akta kelahiran No.74-LT-20042017-0057 Anak Korban [REDACTED] lahir pada tanggal 23 Januari 2005 Atau berusia 17 Tahun 11 Bulan pada saat kejadian dan termasuk kategori Anak menurut Undang-undang.

Perbuatan para terdakwa sebagai mana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76c UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU:

Kedua:

Bahwa terdakwa I RAHUL Bin BASRI, Terdakwa II DIKI Bin SAPPE, dan Terdakwa III DEVAL RAHMAT Als DEVAL pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar jam 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Jalan Bunga Matahari II Kel. Lahundape Kec.Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan “dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain atau barang”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, anak saksi [REDACTED] bersama dengan Saksi [REDACTED] datang kerumah kos terdakwa III DEVAL di Jalan Bunga Matahari II kel.Lahundape Kec.Kendari Barat Kota Kendari, dengan tujuan untuk mengantar Saksi [REDACTED] tersebut untuk bertemu dengan pacarnya yang bernama GITA,namun ketika sampai di Kost tersebut saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] bertemu dengan terdakwa I RAHUL Bin BASRI, Terdakwa II DIKI Bin SAPPE, dan Terdakwa III DEVAL RAHMAT Als DEVAL, yang mana saat itu ketiganya sedang meminum minuman keras diteras rumah kos pada saat itu terjadi pertengkaran Mulut terdakwa II Deval Rahmat dan Saksi [REDACTED], sehingga menyebabkan terdakwa I dan terdakwa II menjadi marah kepada Anak saksi [REDACTED], terdakwa II kemudian menendang saksi [REDACTED] yang saat itu hendak naik diatas motornya dan mengenai pada bagian badanya yang membuat saksi [REDACTED] terjatuh dari atas motornya, setelah itu terdakwa II DIKI kemudian menyusul memukul saksi [REDACTED]

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 86/PID.SUS/2023/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ yang mengenai pada bagian helemnya, selanjutnya terdakwa III DEVAL yang juga ikut serta memukul saudara ██████████ yang mengenai pada bagian badannya selanjutnya saksi ██████████ bangun dari jatuhnya saat itu dan kemudian hendak lari menghindar, namun disaat Anak Korban menghindar dari arah belakang terdakwa I RAHUL Bin BASRI menusukan benda tajam berupa Sendok kepada Anak korban ██████████ yang mengenai pada bagian belakang badanya sebanyak 1 (satu) Kali.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Revertum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari dengan Nomor : 371/005/RSUD/2023 Tanggal 04 Januari 2023 oleh dr. Moh. Suriyawal R Sebagai dokter yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Muhammad Fahriansyah dan berdasarkan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Nampak Luka Robek ukuran 2,5 x 0,3 x 3 cm

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 86/PID.SUS/2023/PT KDI tanggal 4 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 86/PID.SUS/2023/PT KDI tanggal 4 Juli 2023 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Hakim dalam penyelesaian perkara tersebut;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 86/PID.SUS/2023/PT KDI tanggal 4 Juli 2023 tentang hari sidang;
5. Berkas perkara Pengadilan Negeri Kendari tanggal 12 Juni 2023, Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Kdi dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 5 Mei 2023, Nomor Reg. Perkara: PDM-372/Rp-9/Eoh.1/03/2023, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 86/PID.SUS/2023/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I RAHUL Bin BASRI, terdakwa II DIKI Bin SAPPE dan Terdakwa III DEVAL RAHMAT Als DEVAL terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan atau turut Serta Melakukan Kekerasan terhadap Anak” sebagaimana dalam dakwaan 80 ayat (1) Jo pasal 76 C UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RAHUL Bin BASRI, terdakwa II DIKI Bin SAPPE dan Terdakwa III DEVAL RAHMAT Als DEVAL dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 12 Juni 2023, Nomor 95/Pid.Sus/2023/ PN Kdi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Rahul Bin Basri, Terdakwa II Diki Bin Sappe, dan Terdakwa III Deval Rahmat alias Deval tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dimuka Umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Rahul Bin Basri oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II Diki Bin Sappe dan Terdakwa III Deval Rahmat alias Deval dan oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan pidana tersebut kepada Terdakwa II Diki Bin Sappe dan Terdakwa III Deval Rahmat alias Deval tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I Rahul Bin Basri, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa I Rahul Bin Basri, tetap ditahan;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 86/PID.SUS/2023/PT KDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan Terdakwa II Diki Bin Sappe dan Terdakwa III Deval Rahmat alias Deval, dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa I Rahul Bin Basri, terdakwa II Diki Bin Sappe, dan Terdakwa III Deval Rahmat alias Deval, membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

## Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 95/Akta/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 12 Juni 2023;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 15 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa;
3. Akta Penerimaan Memori banding tanggal 19 Juni 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 20 Juni 2023, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2023;
4. Akta Penerimaan Kontra Memori banding tanggal 26 Juni 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 27 Juni 2023, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Juni 2023;
5. Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Baubau masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Juni 2023 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2023 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 86/PID.SUS/2023/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa di dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari Pada halaman 22 “menimbang, bahwa mengenai dakwaan alternatif pertama yakni pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 c Undang-undnag No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak, meskipun dakwaan tersebut bersifat kekhususan dibandingkan dakwaan alternatif kedua, namun karena dakwaan tersebut hanya ditujukan kepada seorang terdakwa maka majelis hakim akan membuktikan dakwaan kedua”

Bahwa terhadap dakwaan pertama tersebut menurut jaksa penuntut umum telah memenuhi unsur pasal bagi para terdakwa dimana dalam unsur pasal tersebut jelas menyatakan “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau **turut serta melakukan kekerasan terhadap anak**”

bahwa unsur turut serta bermakna turut atau berpartisipasi dalam melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang atau lebih dari seseorang peserta dalam melakukan tindak pidana.

Sehingga menurut kami perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut telah memenuhi atau masuk dalam unsur pasal sebagaimana yang diatur dalam pasal pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 c Undang-undnag No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak. Dan hakim telah keliru dalam menerjemahkan unsur pasal tersebut.

- Bahwa di dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada halaman 25 “menimbang bahwa dengan terdakwa Rahul yang melakukan penikaman dengan menggunakan garpu, terdakwa Diki yang melakukan penendangan dan pemukulan dan terdakwa Deval yang juga melakukan pemukulan kepada anak korban [REDACTED] sehingga mengakibatkan luka sobek pada bagian punggung belakang tidak mencerminkan rasa keadilan, dan terdapat disparitas dalam terhadap para terdakwa dimana para para terdakwa telah nyata melakukan penganiayaan atau kekerasan terhadap anak korban [REDACTED] namun oleh majelis hakim terdakwa I Rahul Bin Basri di jatuhkan pidana selama Selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan sedangkan terdakwa II

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 86/PID.SUS/2023/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Diki Bin Sappe dan Terdakwa III Deval Rahmat als Deval dan oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari terdapat perintah lain dalam Putusan Majelis Hakim karena terpidana telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir.

Bahwa putusan tersebut menjadi Hal yang jelas menunjukkan disparitas terhadap terdakwa I dengan Terdakwa II dan III yang mana dalam fakta persidangan telah nyata menyatakan bahwa tindak kekerasan tersebut terjadi karena adanya perseteruan antara terdakwa III Deval Rahmat dengan saksi [REDACTED] yang merupakan teman anak korban [REDACTED] yang datang ke Kost milik terdakwa III Deval Rahmat untuk menemui adik terdakwa III Deval Rahmat kemudian terdakwa I dan terdakwa II yang merupakan teman terdakwa III yang pada saat itu sedang Bersama-sama meminum minuman keras membantu terdakwa III, sehingga kemudian terjadilah kekerasan terhadap anak korban [REDACTED] yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut, Sehingga terhadap pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa I, Terdakwa II dan terdakwa III telah terbukti Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap anak [REDACTED] namun putusan antara terdakwa I berbeda dengan terdakwa II dan terdakwa III adalah sebuah putusan yang menunjukkan terjadinya disparitas dalam putusan tersebut serta tidak mencerminkan keadilan bagi terdakwa I Rahul Bin Basri serta tidak menimbulkan efek jera bagi masing-masing terdakwa I dan Terdakwa II.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, serta sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yang antara lain sebagai pembinaan memperbaiki diri terdakwa (korektif) juga bersifat membuat pelaku jera dan adanya sifat preventif (pencegahan) agar tindak pidana tersebut tidak perlu terjadi lagi khususnya bagi pelaku, maka oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menyatakan Terdakwa I RAHUL Bin BASRI, terdakwa II DIKI Bin SAPPE dan Terdakwa III DEVAL RAHMAT Als DEVAL terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan atau turut Serta Melakukan



Kekerasan terhadap Anak” sebagaimana dalam dakwaan 80 ayat (1) Jo pasal 76 C UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RAHUL Bin BASRI, terdakwa II DIKI Bin SAPPE dan Terdakwa III DEVAL RAHMAT Als DEVAL dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
4. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 26 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apabila merujuk kepada fakta persidangan, ada kecenderungan pengabaian fakta persidangan yang tidak dimuat baik dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Salinan Putusan Perkara *a quo*, secara jelas hal tersebut termuat di dalam keterangan saksi-saksi *a de charge* dan *a charge* di dalam nota pembelaan/pledoo Penasehat Hukum Para Terbanding sebagai Penasehat Hukum yang mencatat serta mengikuti persidangan dan membela hak Para Terbanding, sebagaimana termuat dalam salinan putusan perkara *a quo* yaitu:
  - Fakta tidak ada keterlibatan Terdakwa II Diki Bin Sappe dan Terdakwa III Deval Rahmat alias Deval dalam melukai dan atau memukul anak korban [REDACTED] (*vide* keterangan saksi yang dibantah Para Terdakwa hal.14 dan keterangan Para Terdakwa hal. 15, 16 dan hal 17);
  - Fakta tidak terlibatnya Terdakwa II Diki Bin Sappe dan Terdakwa III Deval Rahmat alias Deval tersebut diperkuat dengan keterangan saksi *a de charge* (*vide* hal.18 dan hal.19) serta *visum et repertum Visum et repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari Nomor: 371/005/RSUD/2023 tanggal 04 Januari 2023 oleh dr. Moh. Suriyawal R dengan simpulan pemeriksaan yaitu Nampak luka robek ukuran 2,5x0,3x3 cm, yang menunjukkan adanya 1 (satu) luka saja dan tidak ada bukti adanya bekas pukulan di tempat lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum abai dalam melihat pokok dan sebab musabab terjadinya tindak pidana perkara *a quo*, anak korban [REDACTED] dengan sengaja tengah malam pukul 02.00 Wita ditemani **saksi [REDACTED] membawa pisau** mendatangi kost kediaman Terdakwa III Deval untuk menemui pacarnya yang bernama Gita adalah merupakan pemicu terjadinya kekerasan yang terhadap anak korban [REDACTED] (*vide* dalam dakwaan dan putusan hal. 8 jo. pertimbangan Majelis Hakim hal. 20 strip kedua);
3. Bahwa di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum mendakwakan bahwa Terdakwa I Rahul Bin Basri menikam anak korban [REDACTED] Menggunakan **sendok**, akan tetapi fakta persidangan terungkap apabila Terdakwa I Rahul Bin Basri menikam anak korban [REDACTED] menggunakan **garpu, barang bukti tersebut tidak pernah dihadirkan dihadapan persidangan**;
4. Bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan merupakan ajang balas dendam, melainkan demi terciptanya ketertiban dan Pendidikan moral bagi Para Terdakwa yang masih muda belia. Terlebih Para Terdakwa memiliki Pendidikan yang tidak memadai, sehingga keberatan Jaksa Penuntut Umum atas putusan Majelis hakim pemeriksa perkara *a quo* adalah sesuatu yang bertentangan dengan naluri keadilan. Dengan demikian, beralasan hukum apabila dalil permohonan banding Jaksa Penuntut Umum untuk ditolak atau setidaknya tidak diterima.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menolak Permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari;
2. Menolak seluruh dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dalam Memori Bandingnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor. 95/Pid.Sus/2023/PN KDI pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2023;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Tuntutan Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg.Perk: PDM-372/Rp.9/Eoh.1/03/2023 tertanggal 10 Maret 2023, tidak dapat diterima;

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 86/PID.SUS/2023/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Pembelaan (pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa I RAHUL Bin BASRI, Terdakwa II DIKI Bin SAPPE, Terdakwa III DEVAL RAHMAT Bin RAHMAT ALEX Alias DEVAL untuk seluruhnya;
- Menyatakan Terdakwa I Rahul Bin Basri, Terdakwa II Diki Bin Sappe, Terdakwa III Deval Rahmat Bin Rahmat Alex Alias Deval tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 20014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum;
- Menyatakan Terdakwa I RAHUL Bin BASRI, Terdakwa II DIKI Bin SAPPE, Terdakwa III DEVAL RAHMAT Bin RAHMAT ALEX Alias DEVAL TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Subsider Jaksa Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa I RAHUL Bin BASRI, Terdakwa II DIKI Bin SAPPE, Terdakwa III DEVAL RAHMAT Bin RAHMAT ALEX Alias DEVAL dari Dakwaan Primer dan Dakwaan Subsider tersebut (*vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya MELEPASKAN Terdakwa I RAHUL Bin BASRI, Terdakwa II DIKI Bin SAPPE, Terdakwa III DEVAL RAHMAT Bin RAHMAT ALEX Alias DEVAL dari semua tuntutan hukum (*onstslag van alle rechtsvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;
- Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa I RAHUL Bin BASRI, Terdakwa II DIKI Bin SAPPE, Terdakwa III DEVAL RAHMAT Bin RAHMAT ALEX Alias DEVAL pada harkat dan martabatnya semula.
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat Lain Terhadap Terdakwa I RAHUL Bin BASRI, mohon putusan yang se ringan-ringannya;

## Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang sesuai dengan hukum dan keadilan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan dan

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 86/PID.SUS/2023/PT KDI



mempelajari turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 95/Pid.Sus/2023/ PN Kdi tanggal 12 Juni 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding para Terdakwa maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 95/Pid.Sus/2023/ PN Kdi tanggal 12 Juni 2023, Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah. Terdakwa I Rahul Bin Basri dihukum dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Terdakwa II Diki Bin Sappe dan Terdakwa III Deval Rahmat alias Deval dihukum dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun. Bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I Rahul Bin Basri yakni selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, menurut majelis Hakim Tinggi dirasa terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan, sekalipun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar perbuatan Terdakwa I lah yang mengakibatkan luka robek dipunggung anak korban akibat tikaman dengan sendok garpu yang dilakukan oleh Tergugat I Rahul Bin Basri namun apa yang dilakukan oleh Tergugat I Rahul Bin Basri hanyalah bersifat seponitanitas dan hanya ikut-ikutan dari Terdakwa II Diki Bin Sappe dan Terdakwa III Deval Rahmat alias Deval;

Menimbang, bahwa sedangkan hukuman terhadap Terdakwa II Diki Bin Sappe dan Terdakwa III Deval Rahmat alias Deval dihukum dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan, Menetapkan pidana tersebut kepada Terdakwa II Diki Bin Sappe dan Terdakwa III Deval Rahmat alias Deval tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, menurut hemat Majelis Hakim Tinggi hukuman tersebut terlalu ringan kurang mencerminkan rasa keadilan karena bila di cermati perkara a quo, bahwa awal mula kejadian ini adalah dimulai dari kedatangan anak korban [REDACTED] yang mengantarkan saksi [REDACTED] untuk bertemu dengan pacarnya yang bernama Gita kerumah kost-an sekitar jam 02.00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA dan sesampainya disana mereka bertemu dengan Para Terdakwa yang sedang meminum minuman keras. Bahwa selanjutnya terjadi pertengkaran kemudian berimbas kepada anak korban yang dipukul oleh Terdakwa II dan Terdakwa III dan selanjutnya [REDACTED] ditikam oleh Terdakwa I Rahul dengan menggunakan sendok garpu dibagian punggung [REDACTED] [REDACTED] sehingga awal mula dari kejadian ini adanya pemukulan dari Terdakwa II dan Terdakwa III;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Para Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat Pertama di-pandang tidak dapat mencerminkan Rasa Keadilan dan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum sehingga perlu diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 95/Pid.Sus/2023/ PN Kdi tanggal 12 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I Terdakwa II dan Terdakwa III di Pengadilan Tingkat Pertama Terdakwa ditangkap dan ditahan maka lamanya Para terdakwa ditangkap dan di tahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Peradilan Tingkat Banding Terdakwa I ditahan maka Terdakwa I diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 95/Pid.Sus/2023/ PN Kdi tanggal 12 Juni 2023 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 86/PID.SUS/2023/PT KDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Rahul Bin Basri, Terdakwa II Diki Bin Sappe, dan Terdakwa III Deval Rahmat alias Deval tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dimuka Umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Rahul Bin Basri oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II Diki Bin Sappe dan Terdakwa III Deval Rahmat alias Deval oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa , dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa I Rahul Bin Basri, tetap ditahan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding, masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 oleh kami RINALDI TRIANDIKO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. AGUS SETIAWAN, S.H., M.H., dan BANDUNG SUHERMOYO, S. H., M.Hum., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim Anggota serta SYAMSUDDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

KETUA MAJELIS,

ttd

1. Dr. AGUS SETIAWAN, S.H., M.H., RINALDI TRIANDIKO, S.H., M.H.,

ttd

2. BANDUNG SUHERMOYO, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti

ttd

SYAMSUDDIN, S.H.

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 86/PID.SUS/2023/PT KDI

